



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.B/2015/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : AJI SAPUTRA Als AJI Bin ANWAR (Alm) ;
2. Tempat Lahir : Keban Agung;
3. Umur atau tanggal lahir : 47 (empat puluh tujuh) Tahun /
02 November 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Tempat tinggal : Desa Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir
Kabupaten Kepahiang.
6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani / Dukun ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 08 November 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 09 November 2015 sampai dengan tanggal 08 Desember 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum An. Jelison Purba, SH, yang merupakan Advokat yang beralamat di Jalan KGS. Hasan No. 98 Kepahiang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 103/Pen.Pid.B/2015/PN Kph tanggal 16 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 103/Pen.Pid.B/2015/PN Kph tanggal 16 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aji Saputra Als Aji Bin Anwar (Alm) telah terbukti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengan dia di luar perkawinan sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 285 jo Pasal 65 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aji Saputra Als Aji Bin Anwar (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat, robek dibagian lutut sebelah kanan merk GAYTOGS ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah merk Gudang Garam ;
 - 1 (satu) bungkus kapass dengan merk NUFACE ;
 - 1 (satu) buah piring kaca warna putih dengan motif bunga ;
 - 7 (tujuh) lembar daun sirih ;
 - 1 (satu) buah mangkuk plastik ;
 - 1 (satu) buah bantal dengan sarung warna putih;
 - 1 (satu) lembar tikar plastik lipat ;
 - 1 (satu) lembar baju warna kuning ;
 - 1 (satu) lembar celana levis warna biru dengan merk XINWEN dengan panjang selutut;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih dengan motif bunga;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah dengan garis putih didekat leher;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/PN.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bra warna merah ;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna krem ;
- 1 (satu) lembar celana tet warna merah motif macan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan pada tanggal 10 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Aji Saputra Als Aji Bin Anwar (Alm) dalam proses persidangan adalah tetap bersikap baik dan sopan sekaligus menyatakan dengan jelas Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana tersebut;
2. Bahwa Terdakwa Aji Saputra Als Aji Bin Anwar (Alm) dengan jelas berdasarkan ketekatangannya supaya tidak melakukan tindak pidana tersebut;
3. Bahwa Terdakwa Aji Saputra Als Aji Bin Anwar (Alm) adalah merupakan kepala keluarga dalam rumah tangganya yang mempunyai tanggung jawab sepenuhnya terhadap istrinya dan anaknya sebanyak 3 (tiga) orang anak yang paling bungsu adalah seorang anak yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun sehingga Terdakwa Aji Saputra Als Aji Bin Anwar (Alm) sebagai kepala rumah tangga maka sangat dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga dari keluarga tersebut ;

Setelah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Duplik/tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menyatakan secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **AJI SAPUTRA Als AJI Bin ANWAR**, pada hari Sabtu tanggal 30 April 2015 pukul 08.00 wib, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 pukul 11.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan April dan Juni 2015, bertempat di rumah Aji di Desa Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **dengan**

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/PN.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yaitu Demi Apriyanti dan Yusda Marlina bersetubuh dengan dia di luar perkawinan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 30 April 2015 pukul 08.00 wib saksi Demi diantar oleh suaminya ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk mengobati anaknya yang sedang sakit setelah tiba di rumah terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa anak saksi Demi tidak sakit tetapi yang sakit adalah saksi Demi dan yang harus segera diobati adalah saksi Demi sendiri sehingga pada saat itu terdakwa mengajak saksi Demi dan anaknya ke dalam kamar untuk diobati/diurut. Setelah berada di dalam kamar terdakwa menjanjikan bahwa bisa mengobati saksi Demi dan anaknya dengan berkata "*amen lak mecat penyakit ho ko nunu*" (*kalau mau disembuhkan kamu harus disetubuhi*) lalu saksi Demi berkata "*kecat ba*" (*sembuhkanlah*) setelah itu terdakwa menyuruh saksi untuk berbaring di ranjang dalam posisi telentang kemudian saksi membuka baju saksi sebatas dada dan terdakwa mengurut bagian perut saksi Demi. Setelah itu terdakwa memberikan sebuah kapas dan menyuruh untuk memasukkan kapas tersebut ke vagina saksi Demi kemudian saksi Demi meletakkan kapas itu ke vaginanya dengan menggunakan tangan kiri kemudian saksi Demi menutup kembali celana saksi, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi Demi membuka celananya kembali dan mengambil kapas yang diletakkan di vaginanya kemudian terdakwa mengatakan ada batu di dalam kapas tersebut dan saksi Demi lihat memang benar ada batu di kapas tersebut. Setelah itu terdakwa kemudian berdiri dan mengeluarkan alat kelaminnya dan terdakwa berkata "*amen lak akhen ko ku nunu sapei cairan nu keliweh amen cairan nu keluweh amen cairan nu keluweh mko ko pacak kahlen*" (*kalau kamu mau sembuh saya setubuhi kamu sampai kamu keluar cairan, kalau cairan kamu keluar maka kamu sembuh*). Terdakwa langsung membuka celana saksi Demi sebatas atas lutut, mengangkangi kaki saksi Demi dan memasukkan alat kelaminnya ke vagina saksi Demi sebanyak 2 (dua) kali kemudian karena saksi Demi merasa cemas dan ketakutan saksi Demi bangun dan tidak mau lagi. Saksi Demi memakai celana kemudian terdakwa langsung memakai celananya sendiri dan saksi Demi langsung mengajak anaknya keluar kamar.

Berawal pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 terdakwa dan adik Saksi Yusda berkunjung ke rumah Saksi Yusda untuk bertemu dengan suami Saksi Yusda yaitu Saksi Heri. Pada saat terdakwa datang kebetulan Saksi Yusda

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/PN.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang sakit. Terdakwa mengatakan kepada Saksi Heri bahwa saksi Yusda sakit karena diguna-guna orang dan terdakwa menyuruh mereka datang berobat ke rumah terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 Saksi Yusda dan saksi Heri pergi kerumah terdakwa di Desa Keban Agung Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang. Sekira pukul 11.00 Wib saksi Yusda dan saksi Heri tiba di rumah terdakwa. Setelah mengobrol dengan terdakwa dan istrinya saksi katin di ruang tamu, saksi Heri dan anak terdakwa pergi untuk membeli rokok, sedangkan terdakwa dan saksi Yusda masuk kedalam kamar. Terdakwa mengurut saksi Yusda, setelah itu terdakwa memasukan kapas kelobang Vagina saksi Yusda dengan cara mendorong kapas tersebut dengan dua jari terdakwa sambil mengorek-ngorek lubang vagina. Beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan kapasnya kembali, dan terdakwa berkata ada kotoran pada kapas itulah penyakit kemudian terdakwa menyuruh saksi Yusda pulang dan datang lagi besok. Pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 saksi Yusda dan saksi Heri datang kembali ke rumah terdakwa. Setelah masuk ke kamar terdakwa kembali mengurut perut saksi Yusda dan kemudian terdakwa berkata “aku tidak jamin kalo penyakit ini bisa diambil melalui tangan sebab penyakit kamu sudah terlalu dalam tempat nyo. Makanya penyakit ini harus diambil melalui penis aku dimasukan kedalam vagina kamu. Kalau penyakit ini tidak diambil nanti kamu bahaya. Setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Yusda, pada saat itu saksi Yusda ketakutan dan ingin teriak, tetapi terdakwa menutup mulut saksi Yusda yang menganaga hendak teriak sambil berkata “diam jangan teriak, jangan bilang sama suami kamu, kalau kamu bilang kamu bahaya” setelah itu terdakwa mendorong-dorong alat kelaminnya yang telah masuk ke dalam vagina saksi Yusda kurang lebih sebanyak dua kali lalu sperma terdakwa keluar dan diletakkan di piring sambil terdakwa berkata “ini penyakitnya sudah keluar” saksi Yusda saat itu ketakutan dan langsung keluar dari kamar dan pulang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 285 jo Pasal 65 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **AJI SAPUTRA Als AJI Bin ANWAR**, pada sekira bulan Oktober tahun 2014, pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 pukul 11.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2014 dan Juni 2015, bertempat di rumah Aji di Desa Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/PN.Kph.



termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yaitu Yusda Marlana dan Husniwati untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 terdakwa dan adik Saksi Yusda berkunjung ke rumah Saksi Yusda untuk bertemu dengan suami Saksi Yusda yaitu Saksi Heri. Pada saat terdakwa datang kebetulan Saksi Yusda sedang sakit. Terdakwa mengatakan kepada Saksi Heri bahwa saksi Yusda sakit karena diguna-guna orang dan terdakwa menyuruh mereka datang berobat ke rumah terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 Saksi Yusda dan saksi Heri pergi ke rumah terdakwa di Desa Keban Agung Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang. Sekira pukul 11.00 Wib saksi Yusda dan saksi Heri tiba di rumah terdakwa. Setelah mengobrol dengan terdakwa dan istrinya saksi katini di ruang tamu, saksi Heri dan anak terdakwa pergi untuk membeli rokok, sedangkan terdakwa dan saksi Yusda masuk ke dalam kamar. Terdakwa mengurut saksi Yusda, setelah itu terdakwa memasukkan kapas kelobang Vagina saksi Yusda dengan cara mendorong kapas tersebut dengan dua jari terdakwa sambil mengorek-ngorek lubang vagina. Beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan kapasnya kembali, dan terdakwa berkata ada kotoran pada kapas itulah penyakit kemudian terdakwa menyuruh saksi Yusda pulang dan datang lagi besok. Pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 saksi Yusda dan saksi Heri datang kembali ke rumah terdakwa. Setelah masuk ke kamar terdakwa kembali mengurut perut saksi Yusda dan kemudian terdakwa berkata “*aku tidak jamin kalo penyakit ini bisa diambil melalui tangan sebab penyakit kamu sudah terlalu dalam tempat nyo. Makanya penyakit ini harus diambil melalui penis aku dimasukan kedalam vagina kamu. Kalau penyakit ini tidak diambil nanti kamu bahaya.*” Setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Yusda, pada saat itu saksi Yusda ketakutan dan ingin teriak, tetapi terdakwa menutup mulut saksi Yusda yang menganagahendak teriak sambil berkata “*diam jangan teriak, jangan bilang sama suami kamu, kalau kamu bilang kamu bahaya*” setelah itu terdakwa mendorong-dorong alat kelaminnya yang telah masuk ke dalam vagina saksi Yusda kurang lebih sebanyak dua kali lalu sperma terdakwa keluar dan diletakkan di piring sambil terdakwa berkata “*ini penyakitnya sudah keluar*” saksi Yusda saat itu ketakutan dan langsung keluar dari kamar dan pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain saksi Yusda terdakwa juga pernah mengobati saksi Husniwati dengan cara yang sama yaitu sekira bulan Oktober tahun 2014 sekira jam 20.00 Wib dirumah terdakwa di Desa Keban Agung Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang. Pada saat itu terdakwa menekan perut bagian bawah pusar saksi Husniwati. setelah itu terdakwa memasukan kapas dengan menggunakan dua jari tangan kanannya kedalam vagina saksi Husniwati, beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan kapas tersebut, lalu terdakwa memegang-megang puting susu saksi Husniwati sebelah kanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 289 jo Pasal 65 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Demi Apriyanti Binti Haidir.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan korban persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 dan hari Jum'at tanggal 1 Mei 2015 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Keban Agung Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 saksi diantar oleh suami saksi untuk mengobati anak saksi ke rumah Terdakwa, dan setibanya di rumah Terdakwa kemudian anak saksi dan saksi disuruh masuk kamar untuk diperiksa dengan cara diurut dan setelah diperiksa kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa anak saksi tidak sakit akan tetapi yang sakit adalah saksi dan Terdakwa menyarankan untuk segera diobati kalau mau sembuh dan Terdakwa waktu itu menyuruh saksi untuk kembali lagi besok, dan keesokan harinya saksi kembali lagi ke tempat praktek Terdakwa dan saksi disuruh masuk ke dalam kamar dan didalam kamar tersebut saksi disuruh oleh Terdakwa untuk berbaring diranjang dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa mengurut bagian perut saksi yang pada saat itu masih menggunakan baju dan celana selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi memasukkan kapas ke alat vagina saksi, selanjutnya saksi meletakkan kapas

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/PN.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke vagina saksi dengan menggunakan tangan kiri saksi, dan sebelumnya saksi membuka celana saksi setelah kapas dimasukkan lalu saksi menutup kembali celana saksi, setelah beberapa menit selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi membuka celana saksi kembali dan mengambil kapas yang telah saksi letakkan di vagina saksi kemudian Terdakwa mengatakan pada saksi bahwa ada batu di dalam kapas yang Terdakwa letakkan di vagina saksi ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan pada saksi bahwa mertua saksi telah mengguna - gunai saksi dan supaya bisa sembuh maka saksi harus disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara memasukkan alat kelaminnya ;
- Bahwa saksi mengobati anak saksi pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 dan saksi disuruh kembali lagi oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 1 Mei 2015 dengan alasan Terdakwa menyuruh saksi kembali lagi dan menurut keterangan Terdakwa didalam perut saksi ada batu, dan harus dikeluarkan dengan cara diurut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 1 Mei 2015 saksi kembali lagi ke rumah Terdakwa setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian saksi disuruh masuk ke kamar dan didalam kamar tersebut perut saksi diurut, dan Terdakwa mengatakan kalau mau sembuh saksi diajak berhubungan intim, dan kalau tidak mau berhubungan intim maka penyakitnya akan menular pada anak saksi ;
- Bahwa menurut keterangan saksi pada awalnya saksi tidak percaya perkataan Terdakwa, namun Terdakwa terus mendesak saksi agar mau disetubuhi oleh Terdakwa, dan demi kesembuhan penyakit tersebut akhirnya Terdakwa membuka celana saksi sebatas lutut dan Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa pada waktu kemaluan Terdakwa masuk ke dalam vagina saksi, saksi merasa kesakitan akan tetapi hanya sebentar setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dan menyuruh saksi memasukkan kapas dan tidak lama kemudian Terdakwa mengambil kapas tersebut di vagina saksi ;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa hanya mengatakan kepada saksi jangan memberitahukan persetubuhan tersebut kepada suami saksi serta isteri Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi profesi Terdakwa adalah dukun dan saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah dukun dari orang lain dan Terdakwa bisa mengobati anak sakit ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mengobati anak saksi dan sembuh, dan pada waktu itu cara Terdakwa mengobati anak saksi dengan menggunakan jeruk yang sudah dijampi-jampi, dan jeruk tersebut setiap Maghrib dibalurkan di badan ;
- Bahwa pada waktu saksi masuk ke dalam kamar tersebut isteri Terdakwa ada didalam kamar tersebut sedang menyiapkan bantal dan minyak urut setelah itu isteri Terdakwa keluar ;
- Bahwa saksi tidak menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada suami saksi karena saksi takut suami saksi akan marah dan menceraikan saksi ;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1(satu) lembar celana panjang warna coklat robek dibagian lutut sebelah kanan merk GAYTOGS, 1(satu) lembar baju kaos berkerah warna merah merk Gudang Garam, 1(satu) bungkus kapas dengan merk NUFACE, 1(satu) buah piring kaca warna putih dengan motif bunga, 7 (tujuh) lembar daun sirih, 1(satu) buah mangkuk plastik, 1(satu) buah bantal dengan sarung warna putih, 1(satu) lembar tikar plastik lipat, 1(satu) lembar baju warna kuning, 1(satu) lembar celana levis warna biru dengan merk XINWEN dengan panjang selutut, 1(satu) lembar celana dalam warna putih dengan motif bunga, 1(satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah dengan garis putih didekat leher, 1(satu) lembar bra warna merah, 1(satu) lembar celana dalam warna krem, 1(satu) lembar celana tet warna merah motif macan dan terhadap barang bukti tersebut saksi mengenalinya ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan saksi yaitu :
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan saksi ;
- Terhadap keterangan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya ;

2. **Saksi Yusda Marlana Binti Sahirin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/PN.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan korban persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi 2 (dua) kali yang pertama pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 sekira pukul 11.00 WIB dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Keban Agung Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 Terdakwa ada datang bermain ke rumah saksi dengan adik saksi dikarenakan Terdakwa mau main dengan suami saksi karena suami saksi dan Terdakwa sudah saling mengenal, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan pada suami saksi bahwa saksi sakit karena diguna-gunai mantan istri suami saksi ;
- Bahwa saksi disuruh untuk berobat ke rumah Terdakwa dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 saksi dan suami saksi pergi ke rumah Terdakwa yang bertujuan untuk mengobati penyakit guna-guna yang ada pada tubuh saksi dan setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian saksi disuruh masuk ke dalam kamar, dan didalam kamar tersebut kemudian saksi disuruh berbaring dan kemudian Terdakwa mengurut perut saksi, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi untuk memasang kapas di lubang vagina saksi dan Terdakwa mendorongnya dengan menggunakan 2 (dua) jari sambil mengorek - ngorek lubang vagina saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kapas tersebut dari lubang vagina saksi dan Terdakwa mengatakan pada saksi bahwa ada kotoran dan itulah penyakitnya ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh saksi datang kembali dan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 saksi datang kembali ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan pada saksi kalau mau sembuh harus diobati dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi ada cairan sperma yang keluar dari kemaluan Terdakwa kemudian Terdakwa meletakkan sperma tersebut ke dalam piring sambil Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa inilah penyakitnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi profesi Terdakwa adalah dukun, dengan metode pengobatan yang pertama dengan cara menggunakan kapas, jeruk nipis dan minyak urut yang dimasukkan ke dalam vagina lalu pengobatan yang kedua dengan cara Terdakwa menyetubuhi saksi ;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/PN.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa menyetubuhi saksi dalam keadaan posisi saksi berbaring di atas tikar sedangkan posisi Terdakwa menerunkup, tetapi badan Terdakwa tidak bersentuhan dengan badan saksi, hanya kemaluan Terdakwa yang masuk ke dalam lubang vagina saksi dengan cara menaik turunkan pantat Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut saksi merasakan kesakitan, dan pada saat itu saksi ingin berteriak namun Terdakwa melarang saksi untuk berteriak dengan cara Terdakwa menutup mulut saksi ;
- Bahwa pada saat persetubuhan tersebut istri Terdakwa sedang berada di dapur ;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1(satu) lembar celana panjang warna coklat robek dibagian lutut sebelah kanan merk GAYTOGS, 1(satu) lembar baju kaos berkerah warna merah merk Gudang Garam, 1(satu) bungkus kapas dengan merk NUFACE, 1(satu) buah piring kaca warna putih dengan motif bunga, 7 (tujuh) lembar daun sirih, 1(satu) buah mangkuk plastik, 1(satu) buah bantal dengan sarung warna putih, 1(satu) lembar tikar plastik lipat, 1(satu) lembar baju warna kuning, 1(satu) lembar celana levis warna biru dengan merk XINWEN dengan panjang selutut, 1(satu) lembar celana dalam warna putih dengan motif bunga, 1(satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah dengan garis putih didekat leher, 1(satu) lembar bra warna merah, 1(satu) lembar celana dalam warna krem, 1(satu) lembar celana tet warna merah motif macan dan terhadap barang bukti tersebut saksi mengenalinya ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan saksi yaitu :
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan saksi ;
- Terhadap keterangan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya ;

3. **Saksi Husni Wati Als Husni Binti Hanan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/PN.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2014 namun saksi lupa hari dan tanggal kejadian tersebut, dan sepengetahuan saksi kejadian tersebut terjadi sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Kelurahan Keban Agung Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada bulan Oktober 2014 tersebut saksi datang bersama dengan suami ke rumah Terdakwa bermaksud untuk berobat setelah itu saksi disuruh masuk ke dalam kamar Terdakwa dan di dalam kamar tersebut saksi disuruh berbaring di atas tikar yang telah disediakan lalu Terdakwa mengurut perut saksi sambil Terdakwa mau memegang puting payudara saksi namun tidak jadi karena saksi langsung menepis tangan Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak jadi memegang puting payudara saksi selanjutnya Terdakwa mengambil kapas dan memasukkannya ke dalam vagina saksi dan tak berapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kapas tersebut dari dalam vagina saksi, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa di dalam perut saksi ada batu akibat diguna-gunai oleh kakak ipar saksi dan untuk mengobatinya saksi disuruh kembali lagi esok harinya ;
- Bahwa metode pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan kapas, jeruk nipis, dan minyak urut ;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut istri Terdakwa sedang berada di dapur ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi tidak melakukan apa-apa saksi hanya terdiam seperti menuruti kemauan Terdakwa, dan Terdakwa ada mengatakan kepada saksi jangan memberitahukan kejadian tersebut kepada suami saksi;
- Bahwa suami saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi ;
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali berobat dengan Terdakwa karena saksi telah ketakutan dan trauma terhadap Terdakwa atas kejadian pencabulan tersebut ;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1(satu) lembar celana panjang warna coklat robek dibagian lutut sebelah kanan merk GAYTOGS, 1(satu) lembar baju kaos berkerah warna merah merk Gudang Garam, 1(satu) bungkus kapas dengan merk NUFACE, 1(satu) buah piring kaca warna putih dengan motif bunga, 7 (tujuh) lembar daun sirih, 1(satu) buah mangkuk plastik, 1(satu) buah bantal dengan sarung

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/PN.Kph.



warna putih, 1(satu) lembar tikar plastik lipat, 1(satu) lembar baju warna kuning, 1(satu) lembar celana levis warna biru dengan merk XINWEN dengan panjang selutut, 1(satu) lembar celana dalam warna putih dengan motif bunga, 1(satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah dengan garis putih didekat leher, 1(satu) lembar bra warna merah, 1(satu) lembar celana dalam warna krem, 1(satu) lembar celana tet warna merah motif macan dan terhadap barang bukti tersebut saksi mengenalinya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Katini Als Kat Binti Mijan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah suami istri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi profesi Terdakwa adalah dukun, dan cara Terdakwa mengobati orang dengan cara dijampi- jampi menggunakan jeruk dan mengurut pasiennya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Demi Apriyanti Binti Hadir, saksi Yusda Marlana Binti Sahirin dan saksi Husni Wati Als Husni Binti Hanan tersebut pernah datang ke rumah saksi untuk berobat pada Terdakwa ;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pengobatan, saksi masuk ke dalam kamar tersebut hanya untuk menyiapkan peralatan seperti alas tikar, minyak urut dan lain – lain, dan setelah itu saksi keluar karena mengurus pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang janggal dan aneh dengan tingkah laku Terdakwa pada waktu mengobati pasien ;
- Bahwa selama Terdakwa mengobati orang sepengetahuan saksi tidak pernah ada baik pasien maupun saksi Demi Apriyanti Binti Hadir, saksi Yusda Marlana Binti Sahirin dan saksi Husni Wati Als Husni Binti Hanan yang berkeluh kesah pada saksi atas perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Terdakwa mengobati orang ada yang sembuh bahkan saksi pernah melihat Terdakwa mengobati orang dari jarak jauh dan sembuh;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah lama menikah dan selama saksi berumah tangga dengan Terdakwa, saksi tidak pernah menolak apabila Terdakwa meminta berhubungan intim dengan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Saksi Heriyadi Bin Sutrisno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan suami dari saksi Yusda Marlina Binti Sahirin ;
- Bahwa saksi Yusda Marlina Binti Sahirin adalah korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi 2 (dua) kali yang pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 sekira pukul 11.00 WIB dan yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Keban Agung Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi dan kebetulan pada waktu itu saksi Yusda Marlina Binti Sahirin sakit karena baru melahirkan dan melihat hal tersebut lalu Terdakwa memeriksa saksi Yusda Marlina Binti Sahirin dengan cara menempelkan ujung jari Terdakwa ke perut saksi Yusda Marlina Binti Sahirin kemudian Terdakwa mengatakan bahwa istri saksi diguna – gunai orang dan pada waktu itu saksi tidak mempercayai omongan Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa istri saksi positif telah diguna – gunai orang kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa “Jika memang diguna-gunai tolong diobati” lalu Terdakwa mengatakan agar saksi bersama dengan saksi Yusda Marlina Binti Sahirin untuk datang ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa kemudian berselang 3 (tiga) hari kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 saksi bersama dengan istri saksi datang ke rumah Terdakwa, dan setibanya di rumah Terdakwa, isteri Terdakwa, anak Terdakwa dan Terdakwa duduk di ruang tamu, sekira 15 (lima belas) menit saksi keluar untuk membeli rokok ditemani anak Terdakwa setelah pulang dari membeli rokok Terdakwa mengatakan kepada saksi “Sudah ku tengok penyakitnya” sambil Terdakwa memperlihatkan kapas putih bersih yang didalamnya ada jarum berbentuk kuningan sebesar jarum jahit sepanjang ± 1 (satu) Cm dan Terdakwa berkata kepada saksi “Besok kesini lagi biar dicabut” setelah itu saksi dan istri saksi pulang ke rumah ;
- Bahwa untuk yang kedua kalinya saksi dan isteri saksi pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 datang lagi ke rumah Terdakwa sekira pukul

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/PN.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.30 WIB dan setibanya di rumah Terdakwa ada Terdakwa dan istri Terdakwa dan duduk di ruang tamu, sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa masuk ke kamar lalu keluar kamar sambil membawa akar-akaran dan memberikannya pada saksi sambil Terdakwa berkata “Ri, akar ini ditumbuk halus, kasih sedikit air untuk mengobati istri kamu” dan saksi jawab “Ya” kemudian saksi langsung menuju dapur rumah Terdakwa untuk menumbuk akar-akaran tersebut setelah saksi selesai menumbuk akar – akaran tersebut lalu saksi berikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan “Bawa obat ini pulang, sampai dirumah ditempelkan di perut istri kamu biar luka bekas guna-guna orang itu cepat sembuh” dan saksi menjawab “Ya” kemudian saksi pulang bersama isteri saksi ;

- Bahwa setibanya dirumah istri saksi berubah tak mau bicara, hanya diam saja dan sering melamun kemudian saksi menjadi penasaran lalu saksi menanyakan pada istri saksi namun istri saksi terdiam dan menangis setelah saksi desak akhirnya istri saksi bercerita bahwa istri saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa menurut cerita istri saksi kepada saksi, Terdakwa mengancam istri saksi dengan menggunakan pisau agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada saksi ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut perasaan saksi emosi dan saksi keluar dari rumah saksi dan berusaha memancing Terdakwa dengan cara SMS menggunakan HP istri saksi dengan isi SMS yang mengajak Terdakwa bercinta lagi ;
- Bahwa saksi memancing Terdakwa menggunakan SMS yang dilakukan tiap hari selama 2 (dua) bulan dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus 2015 Terdakwa SMS pada istri saksi yang mengatakan mengajak istri saksi berhubungan mesra lagi dan saksi menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah saksi dan saksi pada saat itu emosi ;
- Bahwa selanjutnya pada waktu itu istri saksi sedang tidak berada di rumah dan keadaan rumah sedang berantakan tak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah, dikarenakan keadaan rumah sedang berantakan kemudian Terdakwa berusaha memutar kembali motornya dan melarikan diri lalu saksi mengejar Terdakwa sambil memukul Terdakwa menggunakan kayu namun Terdakwa tetap berlari dan akhirnya Terdakwa menabrak tembok ;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1(satu) lembar celana panjang warna coklat, robek dibagian lutut sebelah kanan merk

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/PN.Kph.



GAYTOGS, 1(satu) lembar baju kaos berkerah warna merah merk Gudang Garam, 1(satu) bungkus kapass dengan merk NUFACE, 1(satu) buah piring kaca warna putih dengan motif bunga, 7 (tujuh) lembar daun sirih, 1(satu) buah mangkuk plastik, 1(satu) buah bantal dengan sarung warna putih, 1(satu) lembar tikar plastik lipat, 1(satu) lembar baju warna kuning, 1(satu) lembar celana levis warna biru dengan merk XINWEN dengan panjang selutut, 1(satu) lembar celana dalam warna putih dengan motif bunga, 1(satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah dengan garis putih didekat leher, 1(satu) lembar bra warna merah, 1(satu) lembar celana dalam warna krem, 1(satu) lembar celana tet warna merah motif macan dan terhadap barang bukti tersebut saksi mengenalinya ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan saksi yaitu :
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan istri saksi ;
- Terhadap keterangan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dituduh telah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap saksi Demi Apriyanti Binti Hadir, saksi Yusda Marlana Binti Sahirin dan saksi Husni Wati Als Husni Binti Hanan sewaktu Terdakwa menjalani praktek perdukunan ;
- Bahwa metode pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memasukkan kapas ke dalam vagina saksi Demi Apriyanti Binti Hadir, saksi Yusda Marlana Binti Sahirin dan saksi Husni Wati Als Husni Binti Hanan lalu Terdakwa mengurutnya, setelah itu kapas tersebut diambil dan disitulah ketahuan bahwa di dalam perut saksi Demi Apriyanti Binti Hadir, saksi Yusda Marlana Binti Sahirin dan saksi Husni Wati Als Husni Binti Hanan tersebut ada penyakit ;
- Bahwa menurut Terdakwa yang memasukkapas ke dalam vagina saksi Demi Apriyanti Binti Hadir, saksi Yusda Marlana Binti Sahirin dan saksi Husni Wati Als Husni Binti Hanan tersebut adalah saksi Demi Apriyanti Binti Hadir, saksi Yusda Marlana Binti Sahirin dan saksi Husni Wati Als Husni Binti Hanan sendiri dan yang mengambil kapas dari dalam vagina saksi Demi Apriyanti Binti Hadir, saksi Yusda Marlana Binti Sahirin dan saksi Husni Wati Als Husni Binti Hanan tersebut adalah Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa pada waktu saksi Demi Apriyanti Binti Hadir, saksi Yusda Marlana Binti Sahirin dan saksi Husni Wati Als Husni Binti Hanan berobat, di dalam kamar tersebut hanya ada Terdakwa, dan para saksi sedangkan suami para saksi menunggu di luar;
- Bahwa cara Terdakwa menyuruh para saksi untuk memasukkan kapas tersebut ke dalam vagina para saksi dengan cara Terdakwa menyuruh para saksi untuk membuka celana para saksi dan para saksi itu sendiri yang memasukkan kapas tersebut ke dalam vaginanya setelah itu Terdakwa mengurut perut para saksi dan setelah selesai lalu Terdakwa yang mengambil kapas tersebut dari vagina para saksi ;
- Bahwa peralatan yang digunakan oleh Terdakwa pada waktu melakukan pengobatan tersebut antara lain : jeruk nipis 3 (tiga) buah, minyak manis, kapas, piring dan kemenyan ;
- Bahwa sekira tanggal 30 April 2014 saksi Demi Apriyanti Binti Haidir dan suaminya serta anaknya datang ke rumah Terdakwa untuk mengobati anaknya yang sedang sakit, setelah beberapa hari kemudian di tahun 2014 saksi Demi Apriyanti Binti Haidir dan suaminya datang lagi ke rumah Terdakwa karena mengeluh sakit diperutnya, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Demi Apriyanti Binti Haidir masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar tersebut Terdakwa menyuruh saksi Demi Apriyanti Binti Haidir berbaring lalu Terdakwa menyuruh saksi Demi Apriyanti Binti Haidir memasukkan kapas ke dalam vaginanya lalu Terdakwa mengurut perutnya dan setelah Terdakwa mengurut perutnya lalu Terdakwa menyuruh saksi Demi Apriyanti Binti Haidir mengambil kapas didalam vaginanya, dan setelah kapas dikeluarkan dari dalam vagina saksi Demi Apriyanti Binti Haidir terdapat abu dan jarum ;
- Bahwa saksi Demi Apriyanti Binti Haidir berada di dalam kamar bersama dengan Terdakwa sedangkan suami saksi Demi Apriyanti Binti Haidir menunggu di luar dan istri Terdakwa berada di dapur untuk membuat air minum ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengurut perut saksi Demi Apriyanti Binti Haidir menggunakan jeruk dengan cara ditempelkan diperutnya, setelah itu Terdakwa menyuruh istri Terdakwa untuk menumbuk akar pisang ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap saksi Yusda Marlana Binti Sahirin ;
- Bahwa pada waktu saksi Yusda Marlana Binti hadir akan memasukkan kapas ke dalam vaginanya, celana dan celana dalam saksi Yusda Marlana

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/PN.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Hadir diturunkan sebatas paha, dan pada waktu itu Terdakwa melihat vagina saksi Yusda Marlana Binti Haidir ;

- Bahwa setelah saksi Yusda Marlana Binti Haidir menurunkan celana dan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa memasukan kapas tersebut ke dalam vagina saksi Yusda Marlana Binti Haidir, lalu Terdakwa mengurut perut saksi Yusda Marlana Binti Haidir dengan cara memutar perutnya dan kapas yang ada didalam vagina saksi Yusda Marlana Binti Haidir berputar sendiri setelah itu kapas tersebut Terdakwa ambil dari dalam vagina saksi Yusda Marlana Binti Haidir ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil kapas dari dalam vagina saksi Yusda Marlana Binti Haidir tidak ada pamit baik dengan suami saksi maupun pada isteri Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada pembatas antara ruang tamu dan kamar karena dirumah Terdakwa hanya ditutup menggunakan kain gordien saja;
- Bahwa tidak semua pasien yang berobat masuk ke dalam kamar, yang diperkenankan masuk ke dalam kamar adalah pasien yang perlu ditangani secara khusus ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat, robek dibagian lutut sebelah kanan merk GAYTOGS ;
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah merk Gudang Garam ;
- 1 (satu) bungkus kapass dengan merk NUFACE ;
- 1 (satu) buah piring kaca warna putih dengan motif bunga ;
- 7 (tujuh) lembar daun sirih ;
- 1 (satu) buah mangkuk plastik ;
- 1 (satu) buah bantal dengan sarung warna putih;
- 1 (satu) lembar tikar plastik lipat ;
- 1 (satu) lembar baju warna kuning ;
- 1 (satu) lembar celana levis warna biru dengan merk XINWEN dengan panjang selutut;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih dengan motif bunga;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah dengan garis putih didekat leher;
- 1 (satu) lembar bra warna merah ;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna krem ;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/PN.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana tet warna merah motif macan ;

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap saksi Demi Apriyanti Binti Hadir, saksi Yusda Marlana Binti Sahirin dan saksi Husni Wati Als Husni Binti Hanan sewaktu Terdakwa menjalani praktek perdukunan ;
- Bahwa kejadian persetubuhan dan pencabulan terhadap saksi Demi Apriyanti Binti Hadir, saksi Yusda Marlana Binti Sahirin dan saksi Husni Wati Als Husni Binti Hanan tersebut adalah sebagai berikut :
 - Terhadap saksi Demi Apriyanti Binti Haidir terjadi pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 dan Jum'at tanggal 1 Mei 2016 sekira pukul 08.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Desa Keban Agung Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang ;
 - Terhadap saksi Yusda Marlana Binti Haidir terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 sekira pukul 11.00 WIB dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira pukul 11.30 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Keban Agung Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang ;
 - Terhadap saksi Husni Wati Als Husni Binti Hanan terjadi pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Keban Agung Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang ;
- Bahwa profesi Terdakwa adalah seorang dukun ;
- Bahwa peralatan yang digunakan oleh Terdakwa pada waktu melakukan pengobatan tersebut antara lain : jeruk nipis 3 (tiga) buah, minyak manis, kapas, piring dan kemenyan ;
- Bahwa metode pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menyuruh saksi Demi Apriyanti Binti Haidir, saksi Yusda Marlana Binti Sahirin dan saksi Husni Wati Als Husni Binti Hanan untuk memasukan kapas tersebut ke dalam vagina para saksi dengan cara Terdakwa memerintahkan para saksi untuk membuka celana para saksi dan para saksi itu sendiri yang memasukkan kapas tersebut ke dalam vaginanya dan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/PN.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa mengurut perut para saksi dan setelah selesai lalu Terdakwa yang mengambil kapas tersebut dari vagina para saksi tersebut ;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap saksi Demi Apriyanti Binti Haidir, saksi Yusda Marlana Binti Sahirin dan saksi Husni Wati Als Husni Binti Hanan adalah dengan cara sebagai berikut :

Terhadap Saksi Demi Apriyanti Binti Haidir :

- Bahwa pada saat saksi Demi Apriyanti Binti Haidir akan mengobati penyakit anak saksi Demi Apriyanti Binti Haidir, Terdakwa menyuruh anak saksi dan saksi masuk ke dalam kamar untuk diperiksa dengan cara diurut dan setelah diperiksa kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa anak saksi tidak sakit akan tetapi yang sakit adalah saksi dan Terdakwa menyarankan untuk segera diobati kalau penyakit saksi mau sembuh dan Terdakwa waktu itu menyuruh saksi untuk kembali lagi besok, dan keesokan harinya saksi kembali lagi ke tempat praktek Terdakwa dan saksi disuruh masuk ke dalam kamar dan didalam kamar tersebut saksi disuruh oleh Terdakwa untuk berbaring diranjang dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa mengurut bagian perut saksi yang pada saat itu masih menggunakan baju dan celana selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi memasukkan kapas ke dalam vagina saksi, selanjutnya saksi meletakkan kapas tersebut ke vagina saksi dengan menggunakan tangan kiri saksi, dan sebelumnya saksi membuka celana saksi, setelah kapas dimasukkan lalu saksi menutup kembali celana saksi, setelah beberapa menit selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi membuka celana saksi kembali dan mengambil kapas yang telah saksi letakkan di vagina saksi kemudian Terdakwa mengatakan pada saksi bahwa ada batu di dalam kapas yang Terdakwa letakkan di vagina saksi ;
- Bahwa Terdakwa terus mendesak saksi agar mau disetubuhi oleh Terdakwa, dan demi kesembuhan penyakit tersebut akhirnya Terdakwa membuka celana saksi sebatas lutut dan Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa pada waktu kemaluan Terdakwa masuk ke dalam vagina saksi, saksi merasa kesakitan akan tetapi hanya sebentar setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dan menyuruh saksi memasukan kapas dan tidak lama kemudian Terdakwa mengambil kapas tersebut dari dalam vagina saksi ;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/PN.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi jangan memberitahukan persetubuhan tersebut kepada suami saksi serta isteri Terdakwa ;

Terhadap Saksi Yusda Marlena Binti Sahirin :

- Bahwa pada saat saksi berada di rumah Terdakwa kemudian saksi disuruh masuk ke dalam kamar, dan di dalam kamar tersebut kemudian saksi disuruh berbaring dan kemudian Terdakwa mengurut perut saksi, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi untuk memasang kapas di lubang vagina saksi dan Terdakwa mendorongnya dengan menggunakan 2 (dua) jari sambil mengorek - ngorek lubang vagina saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kapas tersebut dari lubang vagina saksi dan Terdakwa mengatakan pada saksi bahwa ada kotoran sambil Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa itulah penyakitnya kemudian Terdakwa mengatakan pada saksi kalau mau sembuh harus diobati dengan cara memasukan alat kelamin Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam vagina saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam vagina saksi ada cairan sperma yang keluar dari kemaluan Terdakwa dan oleh Terdakwa sperma tersebut dimasukan ke dalam piring sambil Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa inilah penyakitnya ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menyetubuhi saksi dalam keadaan posisi saksi berbaring di atas tikar sedangkan posisi Terdakwa menerunkup, tetapi badan Terdakwa tidak bersentuhan dengan badan saksi, hanya kemaluan Terdakwa yang masuk ke dalam lubang vagina saksi dengan cara menaik turunkan pantat Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut saksi merasakan kesakitan, dan pada saat itu saksi ingin berteriak namun Terdakwa melarang saksi untuk berteriak dengan cara Terdakwa menutup mulut saksi ;

Terhadap Saksi Husni Wati Als Husni Binti Hanan :

- Bahwa pada saat saksi berobat dengan Terdakwa untuk mengobati penyakitnya, saksi disuruh masuk ke dalam kamar Terdakwa dan di dalam kamar tersebut saksi disuruh berbaring di atas tikar yang telah disediakan lalu Terdakwa mengurut perut saksi sambil Terdakwa mau memegang puting payudara saksi namun tidak jadi karena saksi langsung menepis tangan Terdakwa ;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/PN.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa tidak jadi memegang puting payudara saksi selanjutnya Terdakwa mengambil kapas dan memasukkannya ke dalam vagina saksi dan tak berapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kapas tersebut dari dalam vagina saksi, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa di dalam perut saksi ada batu akibat diguna-gunai oleh kakak ipar saksi;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi tidak melakukan apa-apa saksi hanya terdiam seperti menuruti kemauan Terdakwa, dan Terdakwa ada mengatakan kepada saksi jangan memberitahukan kejadian tersebut kepada suami saksi;
- Bahwa pada waktu saksi Demi Apriyanti Binti Hadir, saksi Yusda Marlina Binti Sahirin dan saksi Husni Wati Als Husni Binti Hanan berobat, di dalam kamar tersebut hanya ada Terdakwa dan para saksi sedangkan suami para saksi menunggu di luar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 285 jo Pasal 65 Kitab Undang – undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 289 jo Pasal 65 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, maka berdasarkan doktrin Hukum Acara Pidana Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan satu tindak pidana dan Majelis Hakim dapat memilih langsung dari Surat Dakwaan yang sekiranya terbukti, maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yaitu Pasal 285 jo Pasal 65 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;**
3. **Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia ;**
4. **Diluar perkawinan ;**
5. **Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu **Terdakwa Aji Saputra Als Aji Bin Anwar (Alm)** ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur “**Barang siapa**” dalam hal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” :

Menimbang, bahwa menurut Aresst Hoge Raad tanggal 5 Januari 1914 (NJ.1915 halaman 1116) yang dimaksud dengan ancaman kekerasan tersebut diisyaratkan sebagai berikut :

- Bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar – benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya ;
- Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan berarti perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau paksaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi Demi Apriyanti Binti Haidir dan saksi Yusda Marlana Binti Sahirin sewaktu Terdakwa menjalani praktek perdukunan ;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan tersebut adalah sebagai berikut :

- Terhadap saksi Demi Apriyanti Binti Haidir terjadi pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 dan yang kedua pada hari Jum’at tanggal 1 Mei 2015 sekira pukul 08.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Desa Keban Agung Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang ;
- Terhadap saksi Yusda Marlana Binti Sahirin terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 sekira pukul 11.00 WIB dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira pukul 11.30 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Keban Agung Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang ;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/PN.Kph.



Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa akan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi Demi Apriyanti Binti Haidir dan saksi Yusda Marlana Binti Sahirin selalu diucapkan oleh Terdakwa dengan perkataan Terdakwa yang mengatakan kepada saksi Demi Apriyanti Binti Haidir dan saksi Yusda Marlana Binti Sahirin dengan perkataan *“Jika penyakit yang diderita oleh saksi Demi Apriyanti Binti Haidir dan saksi Yusda Marlana Binti Sahirin tersebut mau sembuh, maka Terdakwa harus memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina para saksi dikarenakan penyakit yang dialami oleh para saksi letaknya sudah jauh, maka untuk menyembuhkan penyakit para saksi tersebut harus diambil dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina para saksi”*;

Menimbang, bahwa pada saat para saksi mendengar perkataan Terdakwa tersebut para saksi menuruti kehendak Terdakwa demi kesembuhan penyakit para saksi dengan cara para saksi membuka celana dalam para saksi agar Terdakwa dapat memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina para saksi ;

Menimbang, bahwa pada saat akan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina para saksi, Terdakwa mengatakan kepada para saksi agar tidak memberitahukan persetubuhan tersebut kepada suami para saksi maupun istri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang dipertimbangkan tersebut di atas, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo, dalam bukunya yang berjudul KUHP Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemalu an laki – laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki – laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan terhadap saksi Demi Apriyanti Binti Haidir dan saksi Yusda Marlana Binti Sahirin dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Terhadap saksi Demi Apriyanti Binti Haidir :

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/PN.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa terus mendesak saksi agar mau disetubuhi oleh Terdakwa, dan demi kesembuhan penyakit tersebut akhirnya Terdakwa membuka celana saksi sebatas lutut dan Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa pada waktu kemaluan Terdakwa masuk ke dalam vagina saksi, saksi merasa kesakitan akan tetapi hanya sebentar setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dan menyuruh saksi memasukan kapas dan tidak lama kemudian Terdakwa mengambil kapas tersebut dari dalam vagina saksi ;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi jangan memberitahukan persetubuhan tersebut kepada suami saksi serta isteri Terdakwa ;

Terhadap saksi Yusda Marlana Binti Sahirin :

- Bahwa pada saat saksi berada di rumah Terdakwa kemudian saksi disuruh masuk ke dalam kamar, dan di dalam kamar tersebut kemudian saksi disuruh berbaring dan kemudian Terdakwa mengurut perut saksi, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi untuk memasang kapas di lubang vagina saksi dan Terdakwa mendorongnya dengan menggunakan 2 (dua) jari sambil mengorek - ngorek lubang vagina saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kapas tersebut dari lubang vagina saksi dan Terdakwa mengatakan pada saksi bahwa ada kotoran sambil Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa itulah penyakitnya kemudian Terdakwa mengatakan pada saksi kalau mau sembuh harus diobati dengan cara memasukan alat kelamin Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam vagina saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam vagina saksi ada cairan sperma yang keluar dari kemaluan Terdakwa dan oleh Terdakwa sperma tersebut dimasukan ke dalam piring sambil Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa inilah penyakitnya ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menyetubuhi saksi dalam keadaan posisi saksi berbaring di atas tikar sedangkan posisi Terdakwa menerunkup, tetapi badan Terdakwa tidak bersentuhan dengan badan saksi, hanya kemaluan Terdakwa yang masuk ke dalam lubang vagina saksi dengan cara menaik turunkan pantat Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut saksi merasakan kesakitan, dan pada saat itu saksi ingin berteriak namun

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/PN.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melarang saksi untuk berteriak dengan cara Terdakwa menutup mulut saksi ;

Menimbang, bahwa dari uraian – uraian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap saksi Demi Apriyanti Binti Haidir dan saksi Yusda Marlana Binti Sahirin dan perkataan Terdakwa pada saat setiap kali Terdakwa akan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi Demi Apriyanti Binti Haidir dan saksi Yusda Marlana Binti Sahirin selalu diucapkan oleh Terdakwa dengan perkataan Terdakwa yang mengatakan kepada saksi Demi Apriyanti Binti Haidir dan saksi Yusda Marlana Binti Sahirin dengan perkataan “*Jika penyakit yang diderita oleh saksi Demi Apriyanti Binti Haidir dan saksi Yusda Marlana Binti Sahirin tersebut mau sembuh, maka Terdakwa harus memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina para saksi dikarenakan penyakit yang dialami oleh para saksi letaknya sudah jauh, maka untuk menyembuhkan penyakit para saksi tersebut harus diambil dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina para saksi*” ;

Menimbang, bahwa pada saat para saksi mendengar perkataan Terdakwa tersebut para saksi menuruti kehendak Terdakwa demi kesembuhan penyakit para saksi dengan cara para saksi membuka celana dalam para saksi agar Terdakwa dapat memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina para saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dikarenakan para saksi berada dibawah tekanan atas perkataan Terdakwa yang mengatakan bahwa dengan masuknya alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina para saksi dapat menyembuhkan penyakit para saksi, sehingga para saksi menuruti kemauan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan tersebut, dengan demikian unsur “**Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia**” juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “Diluar perkawinan” ;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan saksi Demi Apriyanti Binti Haidir dan saksi Yusda Marlana Binti Sahirin tidak ada ikatan perkawinan berdasarkan Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikarenakan hubungan antara Terdakwa dengan saksi Demi Apriyanti Binti Haidir dan saksi Yusda Marlana Binti Sahirin bukanlah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang dipertimbangkan tersebut di atas, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur “**Diluar perkawinan**” juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/PN.Kph.



Ad. 5. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis ” ;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan dan pencabulan terhadap saksi Demi Apriyanti Binti Haidir, saksi Yusda Marlana Binti Sahirin dan saksi Husni Wati Als Husni Binti Hanan tersebut adalah sebagai berikut :

- Terhadap saksi Demi Apriyanti Binti Haidir terjadi pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 dan pada hari Jum'at tanggal 1 Mei 2015 sekira pukul 08.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Desa Keban Agung Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang ;
- Terhadap saksi Yusda Marlana Binti Haidir terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 sekira pukul 11.00 WIB dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira pukul 11.30 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Keban Agung Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang ;
- Terhadap saksi Husni Wati Als Husni Binti Hanan terjadi pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Keban Agung Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap saksi Demi Apriyanti Binti Haidir, saksi Yusda Marlana Binti Sahirin dan saksi Husni Wati Als Husni Binti Hanan adalah dengan cara sebagai berikut :

Terhadap Saksi Demi Apriyanti Binti Haidir :

- Bahwa pada saat saksi Demi Apriyanti Binti Haidir akan mengobati penyakit anak saksi Demi Apriyanti Binti Haidir, Terdakwa menyuruh anak saksi dan saksi masuk ke dalam kamar untuk diperiksa dengan cara diurut dan setelah diperiksa kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa anak saksi tidak sakit akan tetapi yang sakit adalah saksi dan Terdakwa menyarankan untuk segera diobati kalau penyakit saksi mau sembuh dan Terdakwa waktu itu menyuruh saksi untuk kembali lagi besok, dan keesokan harinya saksi kembali lagi ke tempat praktek Terdakwa dan saksi disuruh masuk ke dalam kamar dan didalam kamar tersebut saksi disuruh oleh Terdakwa untuk berbaring diranjang dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa mengurut bagian perut saksi yang pada saat itu masih menggunakan baju dan celana selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi memasukkan kapas ke dalam vagina saksi, selanjutnya saksi meletakkan kapas tersebut ke vagina saksi dengan menggunakan tangan kiri saksi,

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/PN.Kph.



dan sebelumnya saksi membuka celana saksi, setelah kapas dimasukkan lalu saksi menutup kembali celana saksi, setelah beberapa menit selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi membuka celana saksi kembali dan mengambil kapas yang telah saksi letakkan di vagina saksi kemudian Terdakwa mengatakan pada saksi bahwa ada batu di dalam kapas yang Terdakwa letakkan di vagina saksi ;

- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa sudah berada di dalam kamar rumah Terdakwa, Terdakwa terus mendesak saksi agar mau disetubuhi oleh Terdakwa, dan demi kesembuhan penyakit tersebut akhirnya Terdakwa membuka celana saksi sebatas lutut dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa pada waktu kemaluan Terdakwa masuk ke dalam vagina saksi, saksi merasa kesakitan akan tetapi hanya sebentar setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dan menyuruh saksi memasukan kapas dan tidak lama kemudian Terdakwa mengambil kapas tersebut dari dalam vagina saksi ;

Terhadap Saksi Yusda Marlina Binti Sahirin :

- Bahwa pada saat saksi berada di rumah Terdakwa kemudian saksi disuruh masuk ke dalam kamar, dan di dalam kamar tersebut kemudian saksi disuruh berbaring dan kemudian Terdakwa mengurut perut saksi, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi untuk memasang kapas di lubang vagina saksi dan Terdakwa mendorongnya dengan menggunakan 2 (dua) jari sambil mengorek - ngorek lubang vagina saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kapas tersebut dari lubang vagina saksi dan Terdakwa mengatakan pada saksi bahwa ada kotoran sambil Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa itulah penyakitnya kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau mau sembuh harus diobati dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam vagina saksi ada cairan sperma yang keluar dari kemaluan Terdakwa dan oleh Terdakwa sperma tersebut dimasukkan ke dalam piring sambil Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa inilah penyakitnya ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menyetubuhi saksi dalam keadaan posisi saksi berbaring di atas tikar sedangkan posisi Terdakwa menerungkup, tetapi badan Terdakwa tidak bersentuhan dengan badan saksi, hanya kemaluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang masuk ke dalam lubang vagina saksi dengan cara menaik turunkan pantat Terdakwa;

Terhadap Saksi Husni Wati Als Husni Binti Hanan :

- Bahwa pada saat saksi berobat dengan Terdakwa untuk mengobati penyakitnya, saksi disuruh masuk ke dalam kamar Terdakwa dan di dalam kamar tersebut saksi disuruh berbaring di atas tikar yang telah disediakan lalu Terdakwa mengurut perut saksi sambil Terdakwa mau memegang puting payudara saksi namun tidak jadi karena saksi langsung menepis tangan Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak jadi memegang puting payudara saksi selanjutnya Terdakwa mengambil kapas dan memasukkannya ke dalam vagina saksi dan tak berapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kapas tersebut dari dalam vagina saksi, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa di dalam perut saksi ada batu akibat diguna-gunai oleh kakak ipar saksi;

Menimbang, bahwa dari uraian – uraian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Demi Apriyanti Binti Haidir, saksi Yusda Marlina Binti Sahirin, dan saksi Husni Wati Als Husni Binti Hanan terdapat perbarengan beberapa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara perbarengan yaitu adanya permulaan perbuatan pencabulan yang dibarengi dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu menjalani praktek perdukunan, dengan demikian unsur **“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 jo Pasal 65 Kitab Undang – undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Perkosaan Dengan Perbarengan Beberapa Perbuatan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/PN.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara dikarenakan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 285 jo Pasal 65 KUHP atau Kedua Pasal 289 jo Pasal 65 KUHP, dan sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Perkosaan sesuai dengan dakwaan Kesatu Pasal 285 jo Pasal 65 KUHP dimana dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ini berlangsung pada saat Terdakwa menjalani praktek perdukunan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Demi Apriyanti Binti Haidir, saksi Yusda Marlana Binti Sahirin dan saksi Husni Wati Als Husni Binti Hanan ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan tersebut bukan hanya dilakukan terhadap 1 (satu) orang saksi korban saja, melainkan dilakukan terhadap 3 (tiga) orang saksi korban, mengingat usia Terdakwa sudah berumur 47 (empat puluh tujuh) tahun dan usia tersebut bukanlah lagi termasuk dalam usia anak – anak yang telah dapat membedakan perbuatan mana yang sepatutnya boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dan Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan untuk memuaskan nafsu biologisnya dengan berdalih membuka praktek perdukunan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman bukan semata – mata balas dendam akan tetapi hukuman tersebut diharapkan sebagai penjara bagi Terdakwa agar dapat berkelakuan baik dan melakukan profesinya selaku dukun sesuai dengan norma – norma agama dan norma – norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat, robek dibagian lutut sebelah kanan merk GAYTOGS ;
- 1 (satu) lembar baju warna kuning ;
- 1 (satu) lembar celana levis warna biru dengan merk XINWEN dengan panjang selutut;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih dengan motif bunga;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan pakaian yang digunakan oleh saksi Demi Apriyanti Binti Haidir pada saat saksi Demi Apriyanti Binti Haidir mengalami persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat saksi Demi Apriyanti Binti Haidir melakukan pengobatan dengan Terdakwa, dan terhadap barang bukti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Demi Apriyanti Binti Haidir ;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah dengan garis putih didekat leher;
- 1 (satu) lembar bra warna merah ;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna krem ;
- 1 (satu) lembar celana tet warna merah motif macan ;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan pakaian yang digunakan oleh saksi Yusda Marlana Binti Sahirin pada saat saksi Yusda Marlana Binti Sahirin mengalami persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat saksi Yusda Marlana Binti Sahirin melakukan pengobatan dengan Terdakwa, dan terhadap barang bukti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Yusda Marlana Binti Sahirin ;

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah merk Gudang Garam ;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan baju yang digunakan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap saksi Demi Apriyanti Binti Haidir, saksi Yusda Marlana Binti Sahirin dan saksi Husni Wati Als Husni Binti Hanan pada saat para saksi melakukan pengobatan dengan Terdakwa, dan terhadap barang bukti ini Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ;

- 1 (satu) bungkus kapas dengan merk NUFACE ;
- 1 (satu) buah piring kaca warna putih dengan motif bunga ;
- 7 (tujuh) lembar daun sirih ;
- 1 (satu) buah mangkuk plastik ;
- 1 (satu) buah bantal dengan sarung warna putih;
- 1 (satu) lembar tikar plastik lipat ;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan baju dan alat – alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dan percabulan terhadap saksi Demi Apriyanti Binti Haidir, saksi Yusda Marlena Binti Sahirin dan saksi Husni Wati Als Husni Binti Hanan pada saat Terdakwa menjalani praktek perdukunan, dan terhadap barang bukti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan para saksi korban mengalami trauma ;
- Terdakwa berbelat – belit dalam memberikan keterangan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 285 Kitab Undang – undang Hukum Pidana jo Pasal 65 Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Aji Saputra Als Aji Bin Anwar (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perkosaan dengan perbarengan beberapa perbuatan”** ;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/PN.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat, robek dibagian lutut sebelah kanan merk GAYTOGS ;
 - 1 (satu) lembar baju warna kuning ;
 - 1 (satu) lembar celana levis warna biru dengan merk XINWEN dengan panjang selutut;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih dengan motif bunga;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Demi Apriyanti Binti Haidir;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah dengan garis putih didekat leher;
 - 1 (satu) lembar bra warna merah ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna krem ;
 - 1 (satu) lembar celana tet warna merah motif macan ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Yusda Marlana Binti Sahirin;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah merk Gudang Garam ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ;
 - 1 (satu) bungkus kapas dengan merk NUFACE ;
 - 1 (satu) buah piring kaca warna putih dengan motif bunga ;
 - 7 (tujuh) lembar daun sirih ;
 - 1 (satu) buah mangkuk plastik ;
 - 1 (satu) buah bantal dengan sarung warna putih;
 - 1 (satu) lembar tikar plastik lipat ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Kamis** tanggal **24 Maret 2016**, oleh **Nurjusni, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulia Marhaena, SH.** dan **Yongki, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/PN.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **30 Maret 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggotanya dengan dibantu oleh **Deni Syafril, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **Rinda Adida Sihotang, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh **Jelison Purba, SH**, selaku Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Marhaena, SH

Nurjusi, SH

Yongki, SH.

Panitera Pengganti

Deni Syafril, SH